



PUTUSAN

Nomor 69/PDT/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

1. **ALAMSIR**, Tempat/Tanggal Lahir Padang, 15-05-1960, Laki-laki, Suku Balaimansiang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Bungo Pasang RT. 001 RW. 001, Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, selaku Mamak Kepala waris dalam kaumnya, selanjutnya disebut Penggugat 1/Pembanding;
2. **YUSMANIAR. BA**, Tempat/Tanggal Lahir Padang 21 November 1953, Perempuan, Suku Balaimansiang, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komplek Lubuk Gading Permai I Blok B 11 Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, selaku anggota kaum, selanjutnya disebut Penggugat 2 / Tergugat Intervensi 1/Pembanding;
3. **ZULBAIDAH**, Tempat/Tanggal Lahir Padang 06 Juni 1966, Perempuan, Suku Balaimansiang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Asra Gang Taqwa RT 004 RW 004 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, selaku anggota kaum, selanjutnya disebut Penggugat 3/Pembanding;

Ketiganya memberikan kuasa kepada Jefinaldi, SH, Advokat pada kantor hukum Jefinaldi & rekan, Advokat, bantuan hukum & Hak Asasi Manusia (HAM) beralamat di Jalan Kp Tarusan RT 03 RW 03 Kel Air Pacah, Kec Koto Tengah Padang, Sumbar selanjutnya disebut Para Penggugat Asal / Tergugat Intervensi 1/Pembanding;

Lawan

DASIMAR, Umur ± 70 Tahun, Pekerjaan rumah tangga, alamat di Parak Jambu/Panti asuhan Puti bungsu RT 05 RW 09, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, memberikan kuasa kepada Riefia Nadra, SH, Elfia Winda, SH, Wisnaldi, SH, Mer Anggraini Z, SHI, Franz Adiosa K, SH, Ine Sari Dewi, SH, kesemuanya Advokat (Pengacara/ Konsultan Hukum) pada kantor Mitra Wahana beralamat di jalan Ujung Pandang Q 5

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 69/PDT/2017PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Asratek Ulak Karang Padang, bertindak baik bersama sama maupun sendiri sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2016 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang 27 Juni 2016 selanjutnya disebut Tergugat asal / Tergugat Intervensi 2/Terbanding;

Dan

NASIR, Umur 76 tahun, pekerjaan Wiraswasta, suku Sikumbang, bertempat tinggal di jalan Rasak Nomor 4 RT 02 RW 03 Kelurahan Lolong Belanti, bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut Penggugat intervensi 1/Turut Terbanding;

RIO AGUSTI FERNANDO, Umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswata. bertempat tinggal di Blok Silaut Nomor 2 Komp PU RT 04 RW 17 Kel Parupuk Tabing, Kec Koto Tengah, Kota Padang, selanjutnya disebut Penggugat intervensi 2/Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 69/PDT/2017/PT.PDG, tanggal 3 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
1. Berkas perkara berserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Padang dengan nomor register 109/Pdt.G/2016/PN Pdg, dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah mamak kepala waris dan anggota kaum suku Balaimansiang mempunyai harta pusaka kaum berupa tanah terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Kota Tengah Kota Padang yang telah kami garap dan kuasai secara turun temurun dari Ninik kami sejak tahun 1941 yang berasal dari Tanah Ulayat Nagari Koto Tengah berdasarkan surat pernyataan tanggal 5 Mei 1979 dan putusan Perdata No. 127/PDT.G/1985 PN.PDG, halaman 16 bidang ke XVI pada tumpak ke 4 (empat) menyatakan bahwa batas sepadan sebelah barat dengan Pik Kenek Suku Balaimansiang;
2. Bahwa kemudian sebagian dari tanah Penggugat seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ yang terletak di RT 05 RW 09 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 69/PDT/2017PT PDG



Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : dengan tanah kawan ini juga tanah pusaka kaum Penggugat;
Sebelah Barat : dengan tanah Akhirman, tanah Piyan, tanah Helmi yang dibelinya dari Awin anak si Nur suku balai mansiang;
Sebelah Utara : dengan tanah Ardi dan tanah Desmaira yang dibelinya dari Syaf Tapai suku Sikumbang;
Sebelah selatan : dengan tanah Yohana, tanah Basrul dibaliknya Batang Air Beringin;

Selanjutnya disebut Objek Perkara;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak sesuku, tidak sekaum, tidak seranji dan tidak segolok segadai;
2. Bahwa Tergugat menguasai tanpa hak objek perkara milik kaum Penggugat, Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat mendirikan bangunan berupa rumah tempat tinggalnya, Panti Asuhan, Aula Pertemuan, Asrama tempat tinggal anak panti dan Mushalla;
3. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas yang menguasai objek perkara tanpa hak dan mendirikan bangunan berupa rumah tempat tinggalnya, Panti Asuhan, Aula Pertemuan, Asrama tempat tinggal anak panti dan Mushalla diatas objek perkara tanpa izin dan sepengetahuan penggugat dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan surat pernyataan tanggal 5 Mei 1979 dan Putusan Perdata no. 127/PDT.G/1985 PN.Pdg, halaman 16 bidang ke XVI pada tumpak ke 4 (empat) menyatakan bahwa batas sepadan sebelah barat dengan Pik Kenek Suku Balaimansiang, yang merupakan tanah pusaka milik kaum Penggugat suku Balaimansiang;
4. Bahwa oleh karena tindakan Penggugat bersifat melanggar hukum/ melawan hukum, maka patut dan beralasan secara hukum untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar menyerahkan objek perkara kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun juga dan tanaman lainnya serta bangunan apa saja yang ada diatasnya supaya dibongkar dan/atau dimusnahkan kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;
5. Bahwa karena untuk menjamin tuntutan Penggugat dan agar objek perkara tidak dipindahkan kepada pihak lain melalui jual beli atau



penghibahan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim/Ketua untuk berkenan kiranya meletakkan sita jaminan/tahan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara;

6. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi oleh Tergugat, sehingga adalah sangat beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim/Ketua yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ternyata ada upaya hukum bantahan (*Verzet*), banding dan atau pun kasasi;

7. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka cukup beralasan bagi Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya agar Tergugat bersedia untuk menyerahkan hak Penggugat secara baik-baik, namun tidak berhasil hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, cukup berdasar dan beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang agar berkenan memanggil kami para pihak berperkara, pada waktu yang akan ditentukan kemudian guna menghadiri persidangan dalam perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili, dan mohon Majelis Hakim/Ketua perkara *a quo* memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat ALAMSIR adalah Mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka kaum Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanpa hak objek perkara dan mendirikan mendirikan bangunan berupa rumah tempat tinggalnya, Panti Asuhan, Aula pertemuan, Asrama tempat tinggal anak



panti dan Mushalla di atas objek perkara tanpa izin dan sepengetahuan penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk tidak berhak atas objek perkara kemudian mencoret semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek perkara adalah milik Tergugat;

6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya agar menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun juga dan tanaman lainnya serta bangunan apa saja yang ada di atasnya supaya dibongkar dan/atau dimusnahkan kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/tahan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit vorbar bij vorraad*), meskipun ternyata ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding dan atau pun kasasi;

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dengan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat Konvensi sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai harta pusaka kaum berupa tanah yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kec. Koto Tangah, Kota Padang yang telah di garap dan dikuasai secara turun temurun sejak tahun 1941 yang berasal dari tanah ulayat Nagari Koto Tangah berdasarkan surat pernyataan tanggal 5 Mei 1979 dan putusan Perdata No.127/PDT.G/1985/PN.PDG, halaman 16 bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ke XVI pada tumpak ke 4 (empat) menyatakan bahwa batas sepadan sebelah barat dengan Pik Kenek suku Balaimansiang;

3. Bahwa tanah tersebut Tergugat beli dari Syaf Tapai, Pak Usin, Asnawi, Maas Kaen-Gusniwati dan Erdawarni sejak tahun 1984 sampai sekarang;

4. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan, baik dalam hubungan kaum, seranji maupun se sako dan se pusako;

5. Bahwa seperti yang telah uraikan pada angka 3 (tiga) diatas, Tergugat menempati dan menguasai objek perkara dengan cara membeli (siliah jariah) dari Syaf Tapai, Pak Usin, Asnawi, Maas Kaen-Gusniwati dan Erdawarni sejak tahun 1984;

6. Bahwa oleh karena Tergugat memiliki dan menguasai objek perkara dengan membeli dengan Syaf Tapai, Pak Usin, Asnawi, Maas Kaen-Gusniwati dan Erdawarni, seharusnya Syaf Tapai, Pak Usin, Asnawi, Maas Kaen-Gusniwati dan Erdawarni di ikut sertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini (sebagai para pihak), sehingga perkara ini kekurangan pihak (plurium litis consortium) " Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat" (vide MARI No.2752 K/PDT/1983 Tanggal 12 Desember 1948);

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat tidak bisa dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 109/Pdt.G/2016/PN Pdg tanggal 3 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Perkara pokok

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam pokok perkara;

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 2.186.000,-(dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Dalam perkara intervensi:

Dalam Eksepsi;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 69/PDT/2017PT PDG



- Mengabulkan eksepsi Tergugat intervensi 1

Dalam Pokok perkara

- Menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil.

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Pernyataan permohonan Banding Nomor 1/2017/PN PdG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Januari 2017 Kuasa Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 109/Pdt.G/2016/PN PdG tanggal 3 Januari 2017, pernya

taan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Abdul Muis Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Tergugat /Terbanding, kepada Penggugat Intervensi I/Turut Terbanding dan kepada Penggugat Intervensi II/Turut Terbanding masing-masing tanggal 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari pihak Kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 16 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Januari 2017 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan oleh Abdul Muis Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Tergugat /Terbanding pada tanggal 17 Januari 2017, kepada Penggugat Intervensi 1/Turut Terbanding dan kepada Penggugat Intervensi 2/Turut Terbanding masing-masing tanggal 18 Januari 2017;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari pihak Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Kuasa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 17 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Februari 2017 dan salinannya telah diserahkan kepada pihak Kuasa Penggugat/Pembanding oleh Abdul Muis Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) tertanggal 6 Maret 2017 yang dibuat oleh Abdul Muis Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang, telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Penggugat/Pembanding dan kepada Kuasa Tergugat /Terbanding guna mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, sedangkan untuk Penggugat Intervensi I/Turut



Terbanding dan Penggugat Intervensi 2/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Februari 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat /Pembanding yang diajukan dengan perantara Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Untuk kepentingan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding Pengguga/Pembanding telah mengajukan Memori banding tertanggal 16 Januari 2017 yang diterima di kepaniteraan pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Januari 2017 yang pada pokoknya pembanding mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara Aquo telah menjatuhkan putusan yang tidak tepat, keliru dan tidak benar ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa Perkara Aquo dalam mengambil putusan tidak mempertimbangkan secara cermat, benar dan adil terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang ditampilkan dalam persidangan dan maupun semua fakta yang terungkap didepan persidangan, maka Putusan demikian cukup beralasan hukum untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Februari 2017, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Februari 2017 tersebut , yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Januari 2017 dalam perkara perdata no. 109/Pdt.G/2016/PN Pdg sudah benar dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dasar dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tersebut telah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas dan nyata, hingga Majelis Hakim kemudian sampai kepada kesimpulan



bahwa Penggugat/pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

3. Bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dalam perkara ini pada prinsipnya adalah hal yang tidak dapat diterima secara yuridis formil, oleh karena semua alasan yang dikemukakan merupakan alasan yang dicari-cari dan tidak satupun yang dapat dijadikan alasan atau pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama untuk mengabulkannya, sehingga Bapak Ketua Pengadilan Tinggi incasu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kami, maka tidak ada alasan dan dasar hukum yang kuat untuk bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Januari 2017 dalam perkara perdata Nomor 109/Pdt.G/2016/PN Pdg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama berupa berita acara persidangan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri klas 1 A Padang tanggal 3 Januari 2017 Nomor 109/PDT.G/2016/PN Pdg, dan telah membaca serta memahami pula Memori Banding dari Penggugat /Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Tergugat/Ter banding berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi yang menolak eksepsi tergugat seluruhnya dinilai sudah benar dan tepat karena eksepsi pertama telah menyangkut materi perkara dan eksepsi kedua gugatan penggugat sudah benar ditujukan terhadap pihak yang menguasai barang sengketa, oleh karena itu putusan dalam eksepsi dapat dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat banding menilai pertimbangan hukum Hakim pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan penggugat dalam perkara ini telah benar dan tepat dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya dengan alasan bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para penggugat ternyata tidak satupun yang dapat membuktikan adanya kepemilikan tanah sengketa milik para penggugat, demikian pula dengan pembuktian dari saksi-saksi yang diajukannya tidak mengetahui sejarah kepemilikan tanah sengketa.

Dalam Intervensi

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 69/PDT/2017PT PDG



Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam eksepsi pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi tergugat intervensi 1 dinilai sudah benar dan Majelis Hakim tingkat banding dapat menguatkan dengan pertimbangan gugatan penggugat intervensi berdasarkan posisinya pada putusan Nomor 117/Pdt.G/2014/PN.Pdg yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan putusan gugatan perdata Nomor 123/Pdt.G /2015 /PN.Pdg yang menggugurkan gugatan penggugat, oleh karena belum ada putusan yang memutus materi perkaranya sehingga tidak dapat dijadikan posita dari suatu gugatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi tergugat intervensi 1 .

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan dalam eksepsi di atas bahwa eksepsi tergugat intervensi 1 dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak mungkin dapat mempertimbangkan materi perkara dalam perkara ini karena gugatan penggugat intervensi cacat formil atau tidak sempurna, oleh karena itu sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama gugatan penggugat intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri kelas IA Padang tanggal 3 Januari 2017 Nomor 109 /Pdt.G/2016 /PN Pdg dapat dikuatkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap berada pada pihak yang kalah , maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan hukum dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal-pasal dari R.B.G serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M ENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding;



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri klas IA Padang tanggal 3 Januari 2017 Nomor 109/Pdt.G/2016/PN Pdg yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Penggugat /Pembanding membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, oleh kami, Gatot Supramono,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Amsar Yoenaga, S.H., dan Osmar Simanjuntak S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Zairul Asdi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Amsar Yoenaga, S.H.

Gatot Supramono, S.H., M.Hum.

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zairul Asdi, S.H.,

Perincian biaya:

1. Materai putusan Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan Rp.139.000,00

JumlahRp.150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)